

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan dan analisis tentang kasus perkara pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 340/Pdt.G/2010 tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian perkara cerai gugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada lima hal yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama situbondo
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan nomor 340/Pdt.G/2010 tidak sependapat dengan pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Agama Situbondo terutama dalam hal perpecahan rumah tangga yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Hakim tidak menerapkan Pasal 163 HIR.
 - c. Hakim tidak menerapkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975.
 - d. Hakim tidak menerapkan Pasal 169 HIR sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo sudah tepat karena pertama, menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hakim Pengadilan Agama Situbondo kurang memperhatikan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran akibat perceraian dan dalam pembuktiannya hanya menggunakan satu saksi yang dianggap sebagai *unus testis nullus testis* sehingga hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa satu saksi tanpa didukung oleh alat bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian, berdasarkan analisis yuridis ini telah sesuai dengan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara. Kedua, harusnya penggugat/terbanding dapat membuktikan kebenaran gugatannya yang semuanya dibantah oleh tergugat/pembanding, ketiga menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara posita atau fakta hukum dengan keterangan saksi tidak sesuai.

B. Saran

Hendaknya hakim PA Situbondo dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara lebih berhati-hati dan teliti. Dan akan lebih baiknya lagi majelis hakim pengadilan merujuk kepada pendapat pakar hukum agar majelis hakim mempunyai kedalaman pemahaman, baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Sehingga hakim pengadilan mempunyai sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara.